



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 426/Pdt.G/2016/PA.Tbh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Propinsi Lr, Kalimantan Parit 6 Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Indragiri Hilir, sebagai " Pemohon";

melawan

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Jalan Sederhana RT.004 Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Indragiri Hilir, sebagai " Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya secara tertulis tertanggal 25 Juli 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada hari dan tanggal itu juga dengan Register perkara Nomor : 0426/Pdt.G/2016/PA.Tbh. yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 18 Oktober 2012 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 271/09/X/2012, tertanggal 18 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), telah dikaruniai seorang anak, bernama : ANAK umur 3 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri, bertempat tinggal di rumah orang tu a Termohon di Kelurahan Sungai Salak selama 6 bulan, kemudian setelah itu Pemohon dengan Termohon pindah kerumah orang tua Pemohon selama 6 bulan, terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal dikediaman milik bersama di Kelurahan Sungai Salak;
4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :
 - a. Termohon meminta kebutuhan diluar kemampuan Pemohon ;
 - b. Termohon suka berkata-kata yang kasar,dan jika terjadi pertengkaran Termohon mengancam akan bunuh diri;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli tahun 2016, Pemohon dengan Termohon berpisah pada alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 15 hari, selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipersatukan lagi, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon;



7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Apabila permohonan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap, kecuali pada persidangan memasuki tahap replik Pemohon, Pemohon dan Termohon tidak pernah dating dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya masing-masing tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam rangka upaya perdamaian antara kedua belah pihak telah dilaksanakan mediasi pada tanggal 28 Agustus 2016 dan tanggal 06 September 2016 oleh FATHUR RIZQI, S.Hi. sebagai Mediator, namun upaya



tersebut tidak membuahkan hasil, sesuai dengan laporan mediator tertanggal 06 September 2016;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim selalu berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap rukun dan kembali mempertahankan rumah tangga, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 06 September 2016 telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon a quo, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

- Bahwa Termohon sudah mengerti isi dan maksud permohonan Pemohon tersebut;
- Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon ada yang benar dan ada yang tidak benar;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 4.a, tidak benar Termohon meminta kebutuhan diluar kemampuan Pemohon, sejak bulan Nopember 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun, yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran, Termohon hanya punya keinginan memiliki sesuatu untuk keperluan rumah tangga, tetapi tidak memintanya kepada Pemohon, sedangkan poin 4.b adalah benar, tetapi hal itu Termohon lakukan karena Termohon dalam keadaan emosi di saat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 5 tidak benar ada upaya damai dari keluarga, justeru keluarga Pemohon selalu mendorong agar Pemohon menceraikan Termohon, bahkan mengusir Termohon dari rumah;
- Bahwa Termohon menerima dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun Termohon mengajukan beberapa tuntutan sebagai berikut :



- 1) Supaya Pemohon membayar tebusan kasih saying, karena Termohon masing saying kepada Pemohon;
- 2) Supaya Pemohon mengeluarkan harta orang tua Termohon, yang dikuasai oleh Pemohon sebagai berikut :
 - Honda Termohon bernilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
 - Emas Termohon seberat 3 (tiga) mayam dan anting-anting seberat $\frac{1}{4}$ (seperempat) ;
 - Harta perpantangan tolong dibagi dengan rata;
 - Biaya anak Termohon perbulan dengan catatan harus pakai surat perjanjian hitam di atas putih;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan tuntutan Termohon a quo, Pemohon telah menyatakan akan mengajukan replik secara tertulis pada persidangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa sampai dengan persidangan tanggal 11 Oktober 2016 dalam agenda penyampaian replik Pemohon secara tertulis, Pemohon dan Termohon sama-sama tidak dating di persidangan, sementara panjar biaya perkara yang disetor oleh Pemohon telah habis, sehingga pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon tidak dapat dilaksanakan, kemudian kepada Pemohon disampaikan surat teguran untuk menambah biaya perkara berdasarkan surat Nomor W4-A4/508/Hk.05/X/2016, tanggal 12 Oktober 2016, namun dalam tenggang waktu 1 bulan dihitung sejak disampaikan surat teguran a quo, Pemohon tidak ternyata melakukan penambahan panjar biaya perkara, sesuai Surat Keterangan Nomor W4-A4/855/Hk.05/XI/2016, tanggal 14 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah tidak ternyata melakukan penambahan panjar biaya perkaranya, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjut dan harus dihentikan;



Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup dengan menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara sesuai ketentuan pasal 142 ayat (1) R.Bg., oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator (FATHUR RIZQI, S.HI) tanggal 06 September 2016, menunjukkan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2016 dan tanggal 06 September 2016, namun upaya tersebut telah gagal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan kehendak pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2008 sudah terlaksana;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan para pihak dengan memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan kembali membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terlaksana;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 06 September 2016 telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon a quo, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan, secara lengkap sebagai telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;



Menimbang, bahwa sampai dengan persidangan tanggal 11 Oktober 2016 dalam agenda penyampaian replik Pemohon secara tertulis, Pemohon dan Termohon sama-sama tidak dating di persidangan, sementara panjar biaya perkara yang disetor oleh Pemohon telah habis, sehingga pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Nomor W4-A4/508/Hk.05/XI/2016, tanggal 12 Oktober 2016, menunjukkan Pemohon telah ditegur untuk menambah panjar biaya perkara, karena biaya yang disetor oleh Pemohon telah habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor W4-A4/855/Hk.05/XI/2016, tanggal 14 Nopember 2016, menunjukkan Pemohon telah tidak melakukan penambahan panjar biaya perkaranya, sehingga pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon dibatalkan dan dinyatakan memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa karena permohonan cerai termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 0426/Pdt.G/2015/PA.Tbh. tertanggal 25 Juli 2016;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1438 H, oleh kami KHAIRUNNAS, sebagai Hakim Ketua Majelis serta RIDWAN HARAHAHAP, S.H. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

KHAIRUNNAS

Hakim Anggota

Hakim Anggota

RIDWAN HARAHAHAP, S.H.

FATHUR RIZQI, S.H.I.

Panitera Pengganti

ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran; -----	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses; -----	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan; -----	= Rp.	650.000,-
4. Biaya Redaksi; -----	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai; -----	= Rp.	6.000,-
J u m l a h	= Rp	741.000,-